



PUTUSAN

Nomor: 19/Pid.B/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL Bin HASANUDDIN;
Tempat Lahir : Perapat Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 06 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buah Pala, Kecamatan Lawe Sumur,
Kabupaten Aceh Tenggara/ Kampung Peparik
Gaib, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayon
Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun (penderes getah pinus);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 11 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak-haknya telah disampaikan di muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 19/Pen.Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI alias SAMSUL bin HASANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL BAHRI alias SAMSUL bin HASANUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang dengan merk Queen Beer warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866668043996815; IMEI : 866668043996807;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) macam barang, yaitu :
 - 1 (satu) buah ATM Card BRI warna hijau
 - 1 (satu) buah ATM Card BRI warna biru
 - 1 (satu) buah ATM Card BSI warna kuning
 - 1 (satu) buah ATM Card BANK ACEH warna hitam
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
 - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
 - 1 (satu) buah Kartu NPWP a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
 - 1 (satu) buah Kartu Pegawai Negeri Pemersatu Bangsa warna Merah Putih
 - 1 (satu) buah STNK Mobil dengan Nopol BL 8773 N

Dikembalikan kepada pihak korban yaitu sdr. ROXI LAPENDARA CAHAYANDI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda "Karisma" warna hitam dengan kondisi tanpa menggunakan plat nopol/penutup body, dengan No. Rangka : MH1JB22195K529324 (tanpa STNK dan BPKB)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Lemari TV dengan motif/warna putih dan abu-abu
- 1 (satu) unit TV LED 24 inch merk Polytron
- 1 (satu) unit Digital merk Globeset warna hitam
- 1 (satu) unit Parabola Satellite warna hijau dengan tulisan OPTUS HD.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : RMX1941EX_11_A.34, IMEI 2 : M_V3_P10.M_V3_P10;

Dikembalikan kepada pihak korban yaitu sdr. ROXI LAPENDARA CAHAYANDI

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI alias SAMSUL bin HASANUDDIN pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di Rumah yang dihuni oleh Saksi Korban Roxi Lapendara Cahayandi beralamat di Blangjerango Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa SAMSUL BAHRI aliasn SAMSUL bin HASANUDDIN, masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh saksi korban Roxi Lapendara Cahayandi yang beralamat di Desa Peparik Dekat Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues dengan cara menaiki dan memanjat papan dinding bagian belakang rumah yang berlebih lalu merusak dinding rumah menggunakan tangan dengan menarik secara paksa sehingga paku yang tertempel di dinding tersebut terlepas. Terdapat bagian kondisi dinding rumah saksi korban Roxi Lapendara Cahayadi yang pada saat itu kayunya sudah dalam keadaan rapuh dan paku yang menempel di dinding tersebut sudah berkarat. Kondisi tersebut memudahkan tersangka untuk merusak bagian dinding rumah tersebut tanpa menggunakan alat bantu. Dengan lepas dan rusak bagian dinding belakang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk



rumah memberikan akses bagi Terdakwa untuk memasuki rumah yang dihuni oleh saksi korban Roxi Lepandara Cahayandi.

- Bahwa setelah berhasil memasuki rumah milik saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866668043996815; IMEI : 866668043996807 yang terletak di bagian ruang tamu rumah, selanjutnya Terdakwa memasuki kamar milik korban yang pada saat itu juga saksi korban bersama dengan istrinya yaitu saksi Pitri dalam kondisi tidur/istirahat. Dari dalam kamar tersebut Terdakwa mengambil barang berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang dengan merk Queen Beer warna hitam
- Uang Tunai kurang lebih sebanyak ± Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- 1 (satu) buah Buku Tabungan a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) macam barang, yaitu :

- ✓ 1 (satu) buah ATM Card BRI warna hijau
- ✓ 1 (satu) buah ATM Card BRI warna biru
- ✓ 1 (satu) buah ATM Card BSI warna kuning
- ✓ 1 (satu) buah ATM Card BANK ACEH warna hitam
- ✓ 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
- ✓ 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
- ✓ 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
- ✓ 1 (satu) buah Kartu NPWP a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
- ✓ 1 (satu) buah Kartu Pegawai Negeri Pemersatu Bangsa warna Merah Putih
- ✓ 1 (satu) buah STNK Mobil dengan Nopol BL 8773 N

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang milik saksi korban yang berada di bagian ruang tamu dan kamar rumah, Terdakwa membawa barang milik korban dan keluar meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah yang hanya dikunci dengan kunci kayu.
- Bahwa atas kehilangan barang-barang yang miliknya di dalam rumah yang terjadi pada malam hari tersebut, saksi korban kemudian membuat Laporan Polisi Nomor : LP/02/I/2023/SPKT tertanggal 04 Januari 2023 yang dilaporkan oleh dirinya sendiri. Berdasarkan pengembangan informasi juga pada hari Rabu 04 Januari 2023 Unit Opsnal Satreskrim Polres Gayo meretas IMEI handphone milik saksi korban Roxi Lepandara Cahayandi yang hilang, ditemukanlah petunjuk dan barang bukti handphone tersebut dikuasai oleh Terdakwa. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu 04 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Unit Opsnal Satreskrim Polres Gayo Lues melakukan pengamanan terhadap Tersangka yang pada saat itu berada di rumahnya kemudian di bawa ke Mapolres Gayo Lues untuk diinterogasi/wawancara terbuka. Terdakwa menjelaskan dirinya telah mengambil barang milik saksi korban pada malam hari dengan cara memasuki rumah yang dihuni oleh saksi korban Roxi Lepandara Cahayandi dan istrinya (saksi Pitri Wati) beralamat di Desa Peparik Dekat Kec. Blangjerango, Kab. Gayo Lues tersebut.

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMSUL BAHRI alias SAMSUL bin HASANUDDIN pada hari Kamis 05 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah/kediaman Terdakwa. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan saksi Briptu Daris Rahmatullah bersama rekan Bripta Sopandi dan saksi Briptu Yoan Maulana guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan telah disita barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang dengan merk Queen Beer warna hitam
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor IMEI 1: 866668043996815; IMEI : 866668043996807;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) macam barang, yaitu :
 - ✓ 1 (satu) buah ATM Card BRI warna hijau
 - ✓ 1 (satu) buah ATM Card BRI warna biru
 - ✓ 1 (satu) buah ATM Card BSI warna kuning
 - ✓ 1 (satu) buah ATM Card BANK ACEH warna hitam
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
 - ✓ 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu NPWP a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu Pegawai Negeri Pemersatu Bangsa warna Merah Putih
 - ✓ 1 (satu) buah STNK Mobil dengan Nopol BL 8773 N
- Bahwa dari terdakwa juga telah disita barang-barang bukti yang merupakan hasil pembelian oleh terdakwa dari uang tunai milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda "Karisma" warna hitam dengan kondisi tanpa menggunakan plat nopol/penutup body, dengan No. Rangka : MH1JB22195K529324

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Lemari TV dengan motif/warna putih dan abu-abu
 - 1 (satu) unit TV LED 24 inch merk Polytron
 - 1 (satu) unit Digital merk Globeset warna hijau
 - 1 (satu) unit Parabola Satellite warna hijau dengan tulisan OPTUS HD.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : RMX1941EX_11_A.34, IMEI 2 : M_V3_P10.M_V3_P10.
- Bahwa total kerugian yang ditanggung oleh saksi korban sebesar ± Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI alias SAMSUL bin HASANUDDIN pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa SAMSUL BAHRI alias SAMSUL bin HASANUDDIN, masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh saksi korban Roxi Lapendera Cahayandi yang beralamat di Desa Peparik Dekat Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues. Bahwa setelah berhasil memasuki rumah milik saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866668043996815; IMEI : 866668043996807 yang terletak di bagian ruang tamu rumah, selanjutnya Terdakwa memasuki kamar milik korban dengan kondisi terkunci dari dalam yang pada saat itu juga saksi korban bersama dengan istrinya yaitu saksi Pitri dalam kondisi tidur/istirahat. Dari dalam kamar tersebut Terdakwa mengambil barang berupa :
- 1 (satu) buah tas selempang dengan merk Queen Beer warna hitam
 - Uang Tunai kurang lebih sebanyak ± Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) macam barang, yaitu :
- ✓ 1 (satu) buah ATM Card BRI warna hijau

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah ATM Card BRI warna biru
- ✓ 1 (satu) buah ATM Card BSI warna kuning
- ✓ 1 (satu) buah ATM Card BANK ACEH warna hitam
- ✓ 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
- ✓ 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
- ✓ 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
- ✓ 1 (satu) buah Kartu NPWP a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
- ✓ 1 (satu) buah Kartu Pegawai Negeri Pemersatu Bangsa warna Merah Putih
- ✓ 1 (satu) buah STNK Mobil dengan Nopol BL 8773 N
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang milik saksi korban yang berada di bagian ruang tamu dan kamar rumah, Terdakwa membawa barang milik korban dan keluar meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah yang hanya dikunci dengan kunci kayu.
- Bahwa atas kehilangan barang-barang milik saksi korban tersebut kemudian membuat Laporan Polisi Nomor : LP/02/I/2023/SPKT tertanggal 04 Januari 2023 yang dilaporkan oleh dirinya sendiri. Berdasarkan pengembangan informasi juga pada hari Rabu 04 Januari 2023 Unit Opsnal Satreskrim Polres Gayo meretas IMEI handphone milik saksi korban Roxi Lepandara Cahayandi yang hilang, ditemukanlah petunjuk dan barang bukti handphone tersebut dikuasai oleh Terdakwa. Pada hari Rabu 04 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Unit Opsnal Satreskrim Polres Gayo Lues melakukan pengamanan terhadap Tersangka yang pada saat itu berada di rumahnya kemudian di bawa ke Mapolres Gayo Lues untuk diinterogasi/wawancara terbuka. Berdasarkan interogasi dan wawancara tersebut Terdakwa menjelaskan dirinya telah mengambil barang milik saksi korban di rumah yang dihuni oleh saksi korban Roxi Lepandara Cahayandi dan istrinya (saksi Pitri Wati) beralamat di Desa Peparik Dekat Kec. Blangjerango, Kab. Gayo Lues tersebut.
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMSUL BAHRI alias SAMSUL bin HASANUDDIN pada hari Kamis 05 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah/kediaman Terdakwa. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan saksi Briptu Daris Rahmatullah bersama rekan Briptu Sopandi dan saksi Briptu Yoan Maulana guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari Terdakwa telah disita barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang dengan merk Queen Beer warna hitam
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan a.n. Roxi Lapendera Cahayadi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866668043996815; IMEI : 866668043996807;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) macam barang, yaitu :
 - ✓ 1 (satu) buah ATM Card BRI warna hijau
 - ✓ 1 (satu) buah ATM Card BRI warna biru
 - ✓ 1 (satu) buah ATM Card BSI warna kuning
 - ✓ 1 (satu) buah ATM Card BANK ACEH warna hitam
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
 - ✓ 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu NPWP a.n. Roxi Lapendera Cahayadi
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu Pegawai Negeri Pemersatu Bangsa warna Merah Putih
 - ✓ 1 (satu) buah STNK Mobil dengan Nopol BL 8773 N
- Bahwa dari terdakwa juga telah disita barang-barang bukti yang merupakan hasil pembelian oleh terdakwa dari uang tunai milik saksi korban yang diambil/dicuri berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda "Karisma" warna hitam dengan kondisi tanpa menggunakan plat nopol/penutup body, dengan No. Rangka : MH1JB22195K529324
 - 1 (satu) unit Lemari TV dengan motif/warna putih dan abu-abu
 - 1 (satu) unit TV LED 24 inch merk Polytron
 - 1 (satu) unit Digital merk Globeset warna hijau
 - 1 (satu) unit Parabola Satellite warna hijau dengan tulisan OPTUS HD.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : RMX1941EX_11_A.34, IMEI 2 : M_V3_P10.M_V3_P10;
- Bahwa total kerugian yang ditanggung oleh saksi korban sebesar ± Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pitri Wati Binti Sahdi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa barang miliknya diambil oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Peparik Dekat, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang miliknya yang diambil berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 866668043996815, IMEI 2: 866668043996807;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM CSI warna kuning;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah Kartu Pegawai Negeri Pemersatu Bangsa warna merah putih;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor polisi BL 8773 N;
 - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Queen Beer warna hitam, yang berisikan:
 - ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Aceh atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - ✓ Uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui barang miliknya tersebut telah hilang ketika Saksi terbangun dari tidurnya dan melihat pintu kamarnya sudah terbuka. Kemudian Saksi membangunkan suaminya dan mengecek keadaan rumahnya dan menyadari barang-barang tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa dinding papan bagian atas pada kamar mandi telah dibuka sebanyak dua lembar dan pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi menduga bahwa Terdakwa masuk ke rumah nya dengan cara membongkar papan tersebut dan kemudian membuka kamar Saksi dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mencongkel pengait pintu kamar saksi dengan menggunakan pisau dari dapur Saksi dan kemudian keluar melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi kira-kira sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Roxi Lapendera Cahayadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa barang miliknya diambil oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Peparik Dekat, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang miliknya yang diambil berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 866668043996815, IMEI 2: 866668043996807;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM CSI warna kuning;
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu Pegawai Negeri Pemersatu Bangsa warna merah putih;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - ✓ 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor polisi BL 8773 N;
 - ✓ 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Queen Beer warna hitam, yang berisikan;
 - ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Aceh atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

- Bahwa Saksi mengetahui barang miliknya tersebut telah hilang ketika Saksi dibangunkan oleh istrinya yang menyadai pintu kamar telah terbuka dan mengecek keadaan rumahnya dan menyadari barang-barang tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa dinding papan bagian atas pada kamar mandi telah dibuka sebanyak dua lembar dan pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi menduga bahwa Terdakwa masuk ke rumah nya dengan cara membongkar papan tersebut dan kemudian membuka kamar Saksi dengan cara mencongkel pengait pintu kamar saksi dengan menggunakan pisau dari dapur Saksi dan kemudian keluar melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi kira-kira sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan:

3. Saksi Daris Rahmatullah Bin Iskandar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at 23 Desember 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Kampung Peparik Dekat, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Roxi Lapendra Cahayadi berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 866668043996815, IMEI 2: 866668043996807;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM CSI warna kuning;
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu Pegawai Negeri Pemersatu Bangsa warna merah putih;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
- ✓ 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor polisi BL 8773 N;
- ✓ 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Queen Beer warna hitam, yang berisikan;
 - ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Aceh atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - ✓ Uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Korban, dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan melacak IMEI *handphone* milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pelacakan, Saksi beserta rekan Saksi dari unit Opsnal Satreskrim mendatangi rumah Terdakwa di Desa Peparik Gaib, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengakui telah mengambil barang milik Saksi Korban, namun setelah ditemukan *handphone* milik Saksi Korban dari istri Terdakwa dan dilakukan interogasi lebih lanjut, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa uang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa, telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan membeli barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: RMX1941EX_11_A/34. IMEI 2: M_V3_P10.M_V3_P10;
 - 1 (satu) buah TV LED 24" merk Polytron;
 - 1 (satu) buah digital merk Globesat berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah parabola satelite berwarna hijau dengan tulisan Optus HD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa menggunakan plat/penutup body dengan nomor polisi, type Karisma, dengan nomor rangka MH1JB22195K529324;
 - 1 (satu) buah lemari TV dengan motif berwarna putih dan abu-abu
- Bahwa *handphone* milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa, diberikan kepada istrinya sedangkan tas dan dompet beserta isinya Terdakwa kubur di belakang rumahnya;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari siapapun juga untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan:

4. Saksi Yoan Maulana Bin Suherman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at 23 Desember 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Kampung Peparik Dekat, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Roxi Lapendra Cahayadi berupa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 866668043996815, IMEI 2: 866668043996807;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM CSI warna kuning;
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu Pegawai Negeri Pemersatu Bangsa warna merah putih;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - ✓ 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor polisi BL 8773 N;
 - ✓ 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Queen Beer warna hitam, yang berisikan;
 - ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Aceh atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - ✓ Uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Korban, dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan melacak IMEI *handphone* milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pelacakan, Saksi beserta rekan Saksi dari unit Opsnal Satreskrim mendatangi rumah Terdakwa di Desa Peparik Gaib, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.
 - Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengakui telah mengambil barang milik Saksi Korban, namun setelah ditemukan *handphone* milik Saksi Korban dari istri Terdakwa dan dilakukan interogasi lebih lanjut, Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa uang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa, telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan membeli barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: RMX1941EX_11_A/34. IMEI 2: M_V3_P10.M_V3_P10;
 - 1 (satu) buah TV LED 24" merk Polytron;
 - 1 (satu) buah digital merk Globesat berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah parabola *satellite* berwarna hijau dengan tulisan Optus HD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa menggunakan plat/penutup body dengan nomor polisi, type Karisma, dengan nomor rangka MH1JB22195K529324;
 - 1 (satu) buah lemari TV dengan motif berwarna putih dan abu-abu
 - Bahwa *handphone* milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa, diberikan kepada istrinya sedangkan tas dan dompet beserta isinya Terdakwa kubur di belakang rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa hanya seorang diri dalam melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari siapapun juga untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun haknya telah disampaikan di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatannya tersebut dilakukan pada hari Jum'at 23 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Kampung Peparik Dekat, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Roxi Lapendra Cahayadi berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 866668043996815, IMEI 2: 866668043996807;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BSI warna kuning;
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu Pegawai Negeri Pemersatu Bangsa warna merah putih;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - ✓ 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor polisi BL 8773 N;
 - ✓ 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Queen Beer warna hitam, yang berisikan;
 - ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Aceh atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - ✓ Uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dengan cara memanjat dinding belakang rumah korban kemudian mencongkel dinding papan rumah sebanyak dua lembar hingga lepas, kemudian masuk melalui celah-celahnya;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil handphone yang sedang dicharger di ruang TV, kemudian Terdakwa mengintip kamar korban dari atas dan kemudian membuka pintu kamar tersebut dengan menggeser pengait pintu dengan menggunakan pisau dapur yang ada di dalam rumah;
- Bahwa setelah pintu kamar terbuka, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kamar dan kemudian mengambil tas yang berisi uang dan barang-

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang lainnya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang;

- Bahwa hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang serta membeli barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: RMX1941EX_11_A/34. IMEI 2: M_V3_P10.M_V3_P10;
 - 1 (satu) buah TV LED 24" merk Polytron;
 - 1 (satu) buah digital merk Globesat berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah parabola satelite berwarna hijau dengan tulisan Optus HD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa menggunakan plat/penutup body dengan nomor polisi, type Karisma, dengan nomor rangka MH1JB22195K529324;
 - 1 (satu) buah lemari TV dengan motif berwarna putih dan abu-abu
- Bahwa handphone milik korban yang diambil Terdakwa diberikan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa tas beserta isinya Terdakwa sembunyikan di belakang rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari siapa pun untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 866668043996815, IMEI 2: 866668043996807;
- 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM CSI warna kuning;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah Kartu Pegawai Negeri Pemersatu Bangsa warna merah putih;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor polisi BL 8773 N;
 - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang merk Queen Beer warna hitam
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Aceh atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: RMX1941EX_11_A/34. IMEI 2: M_V3_P10.M_V3_P10;
- 1 (satu) buah TV LED 24" merk Polytron;
- 1 (satu) buah digital merk Globesat berwarna hitam;
- 1 (satu) buah parabola satelite berwarna hijau dengan tulisan Optus HD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa menggunakan plat/penutup body dengan nomor polisi, type Karisma, dengan nomor rangka MH1JB22195K529324;

- 1 (satu) buah lemari TV dengan motif berwarna putih dan abu-abu

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at 23 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Kampung Peparik Dekat, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa tanpa ijin mengambil barang-barang milik Saksi Roxi Lapendera Cahayadi;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 866668043996815, IMEI 2: 866668043996807;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM CSI warna kuning;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah Kartu Pegawai Negeri Pemersatu Bangsa warna merah putih;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor polisi BL 8773 N;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Queen Beer warna hitam
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Aceh atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
- Uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat dinding rumah dan melepaskan dua lembar dinding papan rumah tersebut dan masuk melalui celah-celahnya. Kemudian mengambil handphone beserta chargernya di ruang TV dan kemudian mencongkel pengait pintu kamar korban dengan menggunakan pisau dan kemudian mengambil tas yang berada di dalamnya;
- Bahwa benar hasil dari pencurian tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan membeli barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: RMX1941EX_11_A/34. IMEI 2: M_V3_P10.M_V3_P10;
 - 1 (satu) buah TV LED 24" merk Polytron;
 - 1 (satu) buah digital merk Globesat berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah parabola satelite berwarna hijau dengan tulisan Optus HD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa menggunakan plat/penutup body dengan nomor polisi, type Karisma, dengan nomor rangka MH1JB22195K529324;
 - 1 (satu) buah lemari TV dengan motif berwarna putih dan abu-abu
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Roxi Lapendera Cahayadi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari siapa pun juga untuk mengambil barang milik Saksi Roxi Lapendera Cahayadi

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar ketentuan Primair pasal 363 ayat (2) KUHP Subsidiar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **SAMSUL BAHRI ALIAS SAMSU L BIN HASANUDDIN** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memiliki atau menguasai akan sesuatu barang yang bukan miliknya yang dilakukan tanpa ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at 23 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Kampung Peparik Dekat, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues,, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Roxi Lapendra Cahayadi berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 866668043996815, IMEI 2: 866668043996807;
- 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM CSI warna kuning;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah Kartu Pegawai Negeri Pemersatu Bangsa warna merah putih;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor polisi BL 8773 N;
 - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang merk Queen Beer warna hitam
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Aceh atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
- Uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memanjat dinding rumah dan melepaskan dua lembar dinding papan rumah tersebut dan masuk melalui celah-celahnya. Kemudian mengambil handphone beserta chargernya di ruang TV dan kemudian mencongkel pengait pintu kamar korban dengan menggunakan pisau dan kemudian mengambil tas yang berada di dalamnya. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dari Saksi Roxi Lapendera Cahayadi maupun pihak lainnya, dan Saksi tersebut merasa keberatan dengan diambilnya barang miliknya oleh Terdakwa dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah untuk membayar hutangnya dan membeli barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: RMX1941EX_11_A/34. IMEI 2: M_V3_P10.M_V3_P10;
- 1 (satu) buah TV LED 24" merk Polytron;
- 1 (satu) buah digital merk Globesat berwarna hitam;
- 1 (satu) buah parabola satelite berwarna hijau dengan tulisan Optus HD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa menggunakan plat/penutup body dengan nomor polisi, type Karisma, dengan nomor rangka MH1JB22195K529324;
- 1 (satu) buah lemari TV dengan motif berwarna putih dan abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik Saksi Roxi Lapendera Cahayadi tanpa seijin pemiliknya yang sah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “waktu malam” berdasarkan penafasiran yang terdapat dalam pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian “rumah” menurut R. Soesilo ialah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’. Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan ‘rumah’;

Menimbang, bahwa pengertian “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah di dalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair dan lain sebagainya untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa dilakukan pada Jum'at 23 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Kampung Peparik Dekat, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, yang mana pukul 02.00 WIB adalah waktu dimana matahari telah terbenam sehingga termasuk dalam kategori malam hari dimana perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah milik Saksi Roxi Laependera Cahayadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut KKB bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah dengan cara memanjat dinding belakang rumah korban dan merusak dinding papan rumah tersebut sebanyak dua buah sehingga terciptanya tempat untuk Terdakwa masuk melalui celah-celahnya. Kemudian mengambil handphone beserta chargernya di ruang TV dan kemudian mencongkel pengait pintu kamar korban dengan menggunakan pisau dan kemudian mengambil tas yang berada di dalamnya. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara memanjat dan

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang mana atas permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 866668043996815, IMEI 2: 866668043996807;
- 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BSI warna kuning;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah Kartu Pegawai Negeri Pemersatu Bangsa warna merah putih;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor polisi BL 8773 N;
 - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Queen Beer warna hitam
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Aceh atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;

adalah barang bukti milik Saksi Roxi Lapendera Cahayadi yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Roxi Lapendera Cahayadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: RMX1941EX_11_A/34. IMEI 2: M_V3_P10.M_V3_P10;
- 1 (satu) buah TV LED 24" merk Polytron;
- 1 (satu) buah digital merk Globesat berwarna hitam;
- 1 (satu) buah parabola satelite berwarna hijau dengan tulisan Optus HD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa menggunakan plat/penutup body dengan nomor polisi, type Karisma, dengan nomor rangka MH1JB22195K529324;
- 1 (satu) buah lemari TV dengan motif berwarna putih dan abu-abu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 46 KUHAP, bahwa benda yang disita dikembalikan kepada siapa barang itu disita atau kepada yang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak kecuali barang itu adalah hasil tindak pidana atau dipergunakan untuk tindak pidana dan barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI ALIAS SAMSUL BIN HASANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 866668043996815, IMEI 2: 866668043996807;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BSI warna kuning;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
- 1 (satu) buah Kartu Pegawai Negeri Pemersatu Bangsa warna merah putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
- 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor polisi BL 8773 N;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Queen Beer warna hitam
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Aceh atas nama ROXI LAPENDRA CAHAYADI;

Dikembalikan kepada Saksi Roxi Lapendera Cahayadi

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: RMX1941EX_11_A/34. IMEI 2: M_V3_P10.M_V3_P10;
- 1 (satu) buah TV LED 24" merk Polytron;
- 1 (satu) buah digital merk Globesat berwarna hitam;
- 1 (satu) buah parabola satelite berwarna hijau dengan tulisan Optus HD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa menggunakan plat/penutup body dengan nomor polisi, type Karisma, dengan nomor rangka MH1JB22195K529324;
- 1 (satu) buah lemari TV dengan motif berwarna putih dan abu-abu;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Nopriadi, S.H., dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abdul Munir, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Maulana Fajri Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bk



Wahyu Nopriadi, S.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H